PIAGAM KOMITE AUDIT

COMMITTEE AUDIT CHARTER

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit, sebagai aparat Komisaris, diharapkan dapat meningkatkan keyakinan *stakeholders* terhadap Perusahaan, khususnya investor, karena Komite Audit membantu Komisaris dalam mengawasi dan membina Perusahaan. Disamping itu, Komite Audit juga berperan dalam membantu Komisaris mengawasi konsistensi penerapan prinsip tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) secara berkesinambungan.

Perusahaan dapat dikatakan telah menerapkan prinsip tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) secara berkesinambungan, apabila dalam pelaksanaannya telah mencerminkan hal-hal sebagai berikut :

1. **Transparansi**, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.

2. **Kemandirian**, yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat.

3. **Akuntabilitas**, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ (Rapat Umum Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi), sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif.

4. **Pertanggungjawaban**, yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. **Kewajaran (*fairness*)**, yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan adanya Komite Audit, diharapkan kualitas pelaporan keuangan Perusahaan akan meningkat, independensi auditor internal dan eksternal akan semakin terjaga dan semakin terwujudnya komunikasi yang kondusif antara Direksi dan Komisaris dengan auditor. Hal ini tercapai karena anggota Komite Audit yang ditunjuk telah memenuhi persyaratan sebagai anggota Komite Audit sesuai dengan Keputusan Ketua BAPEPAM yang tertuang dalam Kep-29/PM/2004, tanggal 24 September 2004.

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai kepanjangan tangan Komisaris, Komite Audit akan selalu berinteraksi dengan Direksi dan jajarannya.

Piagam Komite Audit PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas (*Terms of Reference*) Komite Audit yang menggambarkan hubungan antara Komite Audit dengan satuan Pengawasan Internal dan Auditor Eksternal.

Padalarang, 23 Desember 2005.
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMAPNY Tbk.

Sabana Prawirawidjaya	**Endang Suharya**
Presiden Direktur	Ketua Komite Audit

DAFTAR ISI

		Halaman
BAB I	PENDAHULUAN	
	Latar Belakang	1
	Visi dan Misi	2
	Maksud Tujuan	3
BAB II	ORGANISASI KOMITE AUDIT	
	Struktur Komite Audit	4
	Persyaratan Keanggotaan Komite Audit	4
	Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit	6
	Wewenang Komite Audit.....	7
	Rapat Komite Audit	7
	Pelaporan	8
	Masa Tugas	8
BAB III	TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KOMITE AUDIT	
	Pokok	9
	Khusus	10
	Tanggungjawab Pelaporan	19
BAB IV	KODE ETIK	
	Umum	22
	Standar Prilaku	22
BAB V	PENUTUP	
	Umum	25

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

1.1 PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk yang tercatat di Bursa Efek Jakarta harus dapat mempertanggungjawabkan segala aktivitas dan hasil usahanya kepada pemegang saham, kreditor dan masyarakat umum. Untuk itu pelaksanaan prinsip tata kelola korporasi yang baik (*good corporate governance*) harus dilakukan.

Dewan Komisaris bertugas untuk memantau jalannya prinsip tata kelola korporasi yang baik ini yang dilakukan melalui Komite Audit yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Agar pelaksanaan tugas Komite Audit dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan dapat diterima serta didukung oleh unit-unit kerja lain, maka diperlukan *Charter* Komite Audit.

2. Visi dan Misi

2.1 Visi Komite Audit adalah menjadi aparat Dewan Komisaris yang efektif dan efisien untuk membantu Dewan Komisaris menjalankan pengawasan terhadap penerapan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik serta membantu tugas Dewan Komisaris dalam melakukan tugas pengawasan dan pembinaan di Perusahaan.

2.2 Misi Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dengan membina hubungan yang baik dengan Satuan Pengawasan Internal, Auditor Eksternal, Direksi dan seluruh jajaran karyawan Perusahaan. Dalam membantu Dewan Komisaris untuk tugas pembinaan Perusahaan, Komite Audit senantiasa menyediakan diri bagi usaha-usaha untuk meningkatkan pengendalian intern untuk maksud efisiensi dan efektivitas pengelolaan Perusahaan bersama jajaran karyawan Perusahaan.

3. Maksud Tujuan

3.1 *Charter* Komite Audit ini disusun untuk menjadi pegangan dan pedoman bagi para anggota Komite Audit dalam melaksanakan tugas secara profesional.

Dengan berpegang kepada *Charter* Komite Audit ini, anggota Komite Audit dapat menghasilkan suatu Laporan Komite Audit yang menyatakan bahwa tugas-tugas yang dibebankan pada Komite Audit telah terlaksana dengan baik.

BAB II

ORGANISASI KOMITE AUDIT

1. Struktur Komite Audit

1.1 Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

1.2 Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Audit lebih dari satu orang maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

2. Persyaratan Keanggotaan Komite Audit

2.1 Memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latar belakang pendidikannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;

2.2 Salah seorang dari anggota Komite Audit memiliki latar belakang pendidikan akuntansi atau keuangan;

2.3 Memiliki pengetahuan yang cukup untuk membaca dan memahami laporan keuangan;

2.4 Memiliki pengetahuan yang memadai tentang peraturan perundangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya;

2.5 Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, atau Pihak lain yang memberi jasa audit, jasa non audit dan atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris;

2.6 Bukan merupakan orang yang mempunyai wewenang dan tanggungjawab untuk merencanakan, memimpin, atau mengendalikan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Komisaris, kecuali Komisaris Independen;

2.7 Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham akibat suatu peristiwa hukum maka dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut wajib mengalihkan kepada Pihak lain;

2.8 Tidak mempunyai :
Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal dengan Komisaris, Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan atau
Hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

3. Tugas dan Tanggungjawab Komite Audit

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris, antara lain meliputi :

3.1 Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
3.2 Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan;
3.3 Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal;
3.4 Melaporkan kepada Komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi;
3.5 Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
3.6 Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.

4. Wewenang Komite Audit

4.1 Komite Audit berwenang untuk mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, asset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
4.2 Dalam melaksanakan wewenang, Komite Audit wajib bekerja sama dengan pihak yang melaksanakan fungsi internal audit.

5. Rapat Komite Audit

5.1 Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar; dan
5.2 Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

6. Laporan

6.1 Komite Audit membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan

6.2 Komite Audit membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit kepada Dewan Komisaris.

7. Masa Tugas

7.1 Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

BAB III

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PELAPORAN KOMITE AUDIT

1. Pokok

Komite Audit mempunyai tugas pokok :

1.1 Membantu Komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Direksi, termasuk menyusun rencana kerja yang merumuskan informasi-informasi serta urutan prioritasnya yang harus diketahui oleh Dewan Komisaris.
Memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris.

1.2 Menegakkan disiplin organisasi dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan (*fraud*) dan penyimpangan (*abuse*).
Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam memberikan landasan moral dan landasan kesadaran lingkungan sosial yang sehat.
Meningkatkan kualitas keterbukaan dan pelaporan keuangan.

1.3 Melakukan investigasi yang diperlukan atas semua aktivitas perusahaan.
Membuat catatan terhadap proposal khususnya untuk kegiatan pembelanjaan diatas jumlah tertentu dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris yang berhubungan dengan:

1.4 Pembelanjaan modal yang lebih dari jumlah tertentu jika termasuk dalam anggaran.
Pembelanjaan modal lebih dari jumlah tertentu jika tidak terdapat dalam anggaran.

1.5 Melakukan penelaahan terhadap *progress* pekerjaan untuk kontrak yang nilainya lebih dari jumlah tertentu,
Melakukan penelaahan terhadap dasar disetujuinya investasi yang tidak ada dalam Anggaran Perusahaan.

2. Khusus

Komite Audit mempunyai tugas khusus yang diatur tersendiri dalam Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-29/PM/2004 tanggal 24 September 2004.

Tugas tersebut antara lain :

2.1 Melakukan penilaian atas efektifitas pelaksanaan fungsi Satuan Pengawasan Internal (SPI), yaitu melalui:

Kegiatan *review* atas perencanaan audit SPI antara lain dengan cara :

- Mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) termasuk penentuan *sample auditee* dan rencana anggaran biaya pemeriksaan,
- Evaluasi penentuan audit *issue* diluar PKPT,
- Evaluasi program audit dalam rangka pelaksanaan PKPT,
- Melakukan review atas pelaksanaan audit yang dilakukan SPI untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin pelaksanaan audit,
- Melakukan review atas pelaporan SPI, yaitu antara lain melalui evaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan secara uji petik melakukan pengujian terhadap Kertas Kerja Pemeriksaan dari LHP tersebut untuk meyakinkan bahwa Laporan Pemeriksaan yang disajikan telah didukung dengan bukti-bukti yang memadai. Apabila dianggap perlu, Komite Audit mengadakan pemeriksaan ulang ke unit-unit yang terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan SPI,
- Melakukan penilaian atas tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindaklanjuti laporan SPI,
- Melakukan komunikasi secara periodik dengan SPI dalam rangka mendiskusikan permasalahan yang menjadi perhatian Komite Audit.

2.2 Mengevaluasi efektifitas pelaksanaan audit dari auditor eksternal, termasuk menelaah independensi dan obyektifitas auditor eksternal, serta menelaah kecukupan pemeriksaan yang dilakukannya untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Komite Audit melakukan kegiatan sebagai berikut :

- Berperan Aktif dalam proses pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk menjadi akuntan eksternal Perusahaan,
- Membuat kriteria untuk mengevaluasi pelaksanaan audit oleh KAP tersebut,

- Melakukan evaluasi pelaksanaan audit oleh KAP yang akan menjadi dasar dalam memberikan pendapat profesional kepada Dewan Komisaris dalam rangka penunjukan calon akuntan eksternal Perusahaan,
- Menelaah independensi auditor eksternal untuk memastikan bahwa auditor dapat mempertahankan independensinya dalam setiap penugasan auditnya. Penelaahan dapat dilakukan dengan menggunakan kriteria, yaitu apabila selama periode audit dan selama periode penugasan profesionalnya, baik akuntan publik, Kantor Akuntan Publik, maupun staf dalam Kantor Akuntan Publik, apakah :
  - Mempunyai kepentingan keuangan secara langsung maupun tidak langsung yang material terhadap Perusahaan seperti investasi saham pada Perusahaan atau kepentingan keuangan lain terhadap Perusahaan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan,
  - Mempunyai hubungan pekerjaan dengan Perusahaan seperti :
    a. Merangkap sebagai karyawan kunci pada Perusahaan,
    b. Memiliki anggota keluarga dekat yang bekerja pada Perusahaan sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan.
    c. Mempunyai mantan rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang bekerja pada Perusahaan sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali setelah lebih dari 1 (satu) tahun tidak bekerja lagi pada Kantor Akuntan Publik yang bersangkutan,
    d. Mempunyai rekan atau karyawan profesional dari Kantor Akuntan Publik yang sebelumnya pernah bekerja pada Perusahaan sebagai karyawan kunci dalam bidang akuntansi dan keuangan, kecuali yang bersangkutan tidak ikut melaksanakan audit terhadap Perusahaan tersebut dalam periode audit.
    e. Mempunyai hubungan usaha secara lansung atau tidak langsung yang material dengan Perusahaan, atau dengan karyawan kunci yang bekerja pada Perusahaan, atau dengan pemegang saham utama Perusahaan. Hubungan usaha dalam butir ini tidak termasuk hubungan usaha dalam hal akuntan, Kantor Akuntan Publik, atau staf dalam Kantor Akuntan Publik yang memberikan jasa audit atau non audit kepada Perusahaan, atau merupakan konsumen dari produk barang atau jasa Perusahaan dalam rangka menunjang kegiatan rutin.
  - Memberikan jasa-jasa non audit kepada Perusahaan, seperti pembukuan atau jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi Perusahaan, atau Laporan Keuangan, desain sistem informasi Keuangan dan implementasinya, penilaian atau opini kewajaran, audit internal, konsultasi perpajakan, penasehat investasi dan keuangan atau jasa-jasa lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.
  - Memberikan jasa atau produk kepada Perusahaan dengan dasar *fee* yang kontinjen atau komisi dari Perusahaan.

- Melakukan review atas perencanaan audit yang akan dilaksanakan oleh auditor eksternal untuk meyakinkan bahwa audit akan dilaksanakan secara efisien dan efektif,
- Melakukan komunikasi dengan auditor perihal masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan sesuai Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) sehubungan dengan audit atas laporan keuangan tahunan, yang antara lain merupakan komunikasi dalam hal :

  - Tingkat tanggungjawab auditor berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI,
  - Kebijakan akuntansi signifikan untuk mengetahui tentang pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi atau pelaksanaannya serta metode yang digunakan untuk mempertanggung-jawabkan transaksi signifikan yang tidak biasa dan belum terdapat dalam pedoman yang mengikat,
  - Informasi tentang proses yang digunakan oleh manajemen dalam merumuskan estimasi akuntansi signifikan dan kesimpulan auditor dalam menyimpulkan kewajaran estimasi tersebut,
  - Informasi tentang penyesuaian yang timbul dari audit yang dapat, baik secara individu atau secara bersama-sama, berdampak signifikan atas proses pelaporan satuan usaha,
  - Tanggungjawab auditor atas informasi lain dalam dokumen yang berisi Laporan Keuangan Auditan, dan prosedur yang telah dilaksanakan serta hasilnya,
  - Ketidaksepakatan dengan manajemen dalam hal, antara lain, penerapan prinsip akuntansi terhadap transaksi dan peristiwa khusus, basis yang digunakan manajemen untuk membuat estimasi akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam Laporan Keuangan serta kata-kata yang digunakan oleh auditor dalam Laporan Auditnya,
  - Kesulitan atau hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan audit.
  - Melakukan komunikasi dengan manajemen tentang permasalahan-permasalahan yang diperoleh sebagai hasil komunikasi dengan auditor eksternal.

- Melakukan penelaahan atas kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh perusahaan selain Laporan Tahunan, seperti Laporan Triwulanan, Laporan Semesteran, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta informasi keuangan lainnya.
- Melakukan penelaahan atas efektifitas pengendalian internal.
- Menelaah tingkat kepatuhan Perusahaan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Komisaris.

3. Tanggungjawab Pelaporan

3.1 Komite Audit bertanggungjawab kepada Komisaris atas pelaksanaan tugas yang telah ditentukan.

3.2 Komite Audit wajib membuat Laporan kepada Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.

3.3 Komite Audit membuat Laporan Tahunan kepada Komisaris mengenai pelaksanaan kegiatan Komite Audit.

3.4 Komite Audit wajib membuat pengungkapan dalam Laporan Tahunan yang memuat antara lain :

- Apakah manajemen telah melakukan diskusi dengan Komite Audit perihal Laporan Keuangan yang telah diaudit, termasuk diskusi mengenai pertimbangn atas prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan yang mempengaruhi Laporan Keuangan Perusahaan
- Apakah auditor eksternal telah melakukan diskusi dengan Komite Audit perihal masalah-masalah yang perlu dikomunikasikan sesuai dengan Standar Profesional yang berlaku.
- Apakah rapat Komite Audit telah membicarakan masalah-masalah yang diperoleh sebagai hasil dari diskusi pada butir a) dan b) diatas.
- Apakah Komite Audit dengan mengandalkan pada hasil *review* dan hasil diskusi dengan manajemen dan auditor eksternal dapat mempercayai bahwa Laporan Keuangan Perusahaan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang bersifat material sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Apakah Komite Audit telah melakukan penelaahan atas independensi auditor eksternal.
- Apakah Komite Audit telah memiliki *Charter* Komite Audit dan apakah Komite Audit telah melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan *Charter* tersebut.
- Apakah Komite Audit telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan paket kompensasi Direksi dan Komisaris.
- Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan terhadap sistem pengendalian internal, jika ada.
- Pelanggaran yang dilakukan Perusahaan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku, jika ada.

BAB IV

KODE ETIK

A. Umum

Hasil kerja Komite Audit sangat bermanfaat bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Hasil itu akan dapat dipakai dengan penuh keyakinan, jika pemakai jasa tahu dan mengakui tingkat profesionalisme anggota Komite Audit yang bersangkutan. Untuk itu disyaratkan diberlakukan dan dipatuhinya standar perilaku yang menuntut disiplin diri anggota Komite Audit yang melebihi tuntutan peraturan perundangan, yaitu Kode Etik.

Kode Etik mengatur prinsip dasar perilaku yang dalam pelaksanaannya memerlukan pertimbangan yang seksama dari masing-masing anggota Komite Audit. Pelanggaran terhadap Kode Etik dapat berakibat yang bersangkutan diberi peringatan, diberhentikan dari tugas Komite Audit.

B. Standar Perilaku

Setiap anggota Komite Audit harus memegang teguh dan mematuhi Kode Etik berikut ini, yaitu :

1. Berperilaku dan bersikap jujur, obyektif dan cermat dalam melaksanakan tugas.
2. Memiliki integritas dan loyalitas tinggi terhadap profesi, Perusahaan dan Komite Audit.
3. Menghindari kegiatan atau perbuatan yang merugikan atau patut diduga dapat merugikan profesi Komite Audit atau Perusahaan.
4. Menghindari aktifitas yang bertentangan dengan kepentingan Perusahaan atau yang dapat mengakibatkan tidak dapat melakukan tugas kewajiban sebagai anggota Komite Audit secara obyektif.
5. Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dan dari siapapun, baik langsung maupun tidak langsung dari pihak yang berkepentingan terhadap Perusahaan termasuk dari karyawan Perusahaan, auditor eksternal, pelanggan, pemasok dan rekanan lain yang dapat mengganggu atau patut diduga dapat mengganggu pertimbangan professional Komite Audit dan atau menyebabkan adanya benturan kepentingan.
6. Mematuhi sepenuhnya tugas dan tanggungjawab Komite Audit, kebijakan Perusahaan dan peraturan perundangan yang berlaku yang terkait dengan Perusahaan.
7. Memelihara dan mempertahankan moral dan martabat.
8. Tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh untuk kepentingan atau keuntungan pribadi atau hal lain yang dapat menimbulkan atau patut diduga dapat menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dengan alasan apapun juga.
9. Melaporkan semua hasil pelaksanaan tugas Komite Audit dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta yang ada dan tidak menyembunyikan hal yang dapat merugikan Perusahaan dan atau dapat melanggar hukum.

BAB V

PENUTUP

UMUM

1. Komite Audit membuat Program Kegiatan Komite Audit (PPKA) Tahunan yang disetujui oleh Komisaris.
2. *Charter* Komite Audit ini dapat ditinjau serta direvisi secara periodik.
3. Setiap akhir tahun, Komite Audit menanda-tangani Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan telah Melaksanakan Kode Etik yang terdapat dalam *Charter* Komite Audit secara konsekwen.
4. *Charter* Komite Audit ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2006.